

Perilaku Mustahiq Dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam

Usman Zainuddin Urif

Titiek Herwanti

Moh. Huzaini

Universitas Mataram

usmanzainuddinurif@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku mustahiq dari golongan fakir dan miskin dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima dari BAZDA/ BAZNAS Lombok Timur, serta untuk mengkaji apakah dana zakat dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan tehnik analisa datanya adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan tehnik purposive dan snowballing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku mustahiq dalam memanfaatkan/menggunakan dana zakat yang pernah diterima dikelompokkan pada dua model perilaku yaitu perilaku konsumtif dan perilaku produktif. Perilaku konsumtif adalah mustahiq yang menggunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif belaka yang habis pakai dalam waktu singkat, sedangkan perilaku produktif adalah mustahiq yang menggunakan dana zakat selain untuk keperluan konsumtif, juga dipergunakan pada kegiatan-kegiatan yang produktif seperti sebagai modal usaha, tabungan dan usaha produktif lainnya, sehingga dana tersebut dapat berkembang dan tidak habis pakai. Dana zakat yang digunakan untuk memenuhi keperluan konsumtif dan untuk kegiatan-kegiatan produktif tentu akan mendatangkan falah atau kebahagiaan yang pada akhirnya dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Agar dana zakat dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka disarankan kepada BAZDA/BAZNAS Lombok Timur untuk bersinergi dengan para pakar ekonomi, tokoh agama (Tuan Guru) memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada mustahiq tata cara penggunaan dana zakat yang efektif dan efisien sebelum dana zakat didistribusikan, sehingga mereka

dapat hidup sejahtera dan status mustahiq mereka bisa berubah menjadi muzakki.

Kata Kunci: zakat; mustahiq; perilaku; konsumtif; produktif

Abstract: This study aims to determine the mustahiq (Beneficiaries) behavior of the poor and fakir (Very poor) in utilizing zakat funds received from the National Amil Zakat Agency (BAZDA/ BAZNAS) in East Lombok Province of West South East Island, and to examine whether zakat funds can change mustahiq (Beneficiaries) status to be muzakki (Donors). This research using qualitative approach with 7 informants. Data collection methods used are observation techniques, interviews and documentation. Determination of informant researcher use purposive sampling and snowball technique. The results of this study indicate that the behavior mustahiq in utilizing zakat funds categorized on two behaviors of consumptive behavior and productive behavior. Consumptive behavior is the use of zakat funds for consumption needs (consumables), whereas productive behavior is zakat funds used for consumer needs, also set aside for the needs of productive needs such as business capital, savings and other productive business, so that funds can grow and not consumable. Zakat funds used for productive activities can change the status of mustahiq (Beneficiaries) into muzakki (Donors).

Key Word: zakat funds; mustahiq (beneficiaries); muzakki (donors); behaviour; consumptive; productive

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang termasuk Negara Republik Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran yang dapat menimbulkan tindakan kriminal. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kesehatan (keluarga), namun sebagian orang belum dapat mencapai dambaannya.

Penyebabnya tentu beragam, ada yang disebabkan karena belum mendapat pekerjaan, ada yang kurang lahan atau malahan tidak punya lahan sama sekali untuk bertani, buruh atau karyawan yang diterima pada perusahaan atau instansi sangat terbatas. Angkatan kerja lebih

banyak dibandingkan dengan persediaan lahan atau lapangan pekerjaan. Implikasi dari kondisi ini, terjadilah pengangguran di kalangan yang berpendidikan rendah maupun di kalangan yang berpendidikan tinggi. Penyebab lain adalah tidak adanya pengetahuan dan keterampilan (skill) yang dimiliki. Hal ini pun merupakan kendala dan masalah, sehingga orang sulit mendapatkan pekerjaan.

Penyebab yang paling besar adalah karena terjadinya perampasan hak-hak masyarakat banyak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab yang sangat serakah dan tidak bermoral, padahal bumi ini diciptakan Allah untuk dijaga dan dikelola dengan baik oleh manusia sehingga dapat mensejahterakan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Diciptakannya segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, pergantian siang dan malam, panas dan dingin, adanya hujan, adanya angin, udara, pepohonan, dan makhluk lainnya adalah semata-mata untuk kemaslahatan hidup manusia.

Karena didera oleh penderitaan hidup seperti kemiskinan dan kebodohan, maka tidak sedikit para isteri meninggalkan suaminya ke daerah lain untuk mencari penghasilan atau nafkah, begitu juga sebaliknya para suami meninggalkan isterinya bertahun-tahun untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri, adakalanya si isteri yang bermasalah dan ada kalanya si suami yang bermasalah karena berpisah dalam jangka waktu yang lama.

Kemiskinan akan berakibat pada pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak yang dibawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pemulung, pengamen dan sebagainya. Dan dampaknya yang lebih jauh adalah sumber daya manusia (SDM) menjadi rendah bahkan tidak bermutu.

Miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat miskin¹. Miskin artinya “ *tidak berharta, serba kekurangan* (berpenghasilan sangat rendah), Kemiskinan berarti “ *hal miskin, keadaan miskin* ”². Fakir memiliki tiga arti, 1) orang yang sangat kekurangan, orang terlalu miskin, 2) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin, 3) aku (bagi seorang

¹ Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani*, UIN Maliki Press, Malang, 2014 hlm.157

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.749

penulis, penyair, dsb). Fakir miskin adalah kaum fakir dan kaum miskin, atau orang yang sangat kekurangan. Ke-fa-kir-an = kemiskinan³.

Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa fakir adalah mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari hari, sedangkan miskin adalah tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari hari⁴.

Secara umum pengertian fakir dan miskin yang dipaparkan oleh para ulama fiqh tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha) dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Indikator utama yang ditekankan adalah indikator *ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi* dan indikator *ketidakmampuan dalam mencar nafkah*⁵. Kelompok fakir dikaitkan dengan *kehilangan materi*, sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan *penghasilan yang tidak mencukupi*.

Al Qur'an dan hadits tidak menetapkan secara pasti angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan, namun al Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu. Sebagai akibat dari tidak adanya definisi baku yang dikemukakan al Qur'an untuk istilah fakir dan miskin, maka para fuqaha/ahli fiqh berbeda pemikiran dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Untuk menanggulangi kemiskinan dan kefakiran ini, dalam al Qur'an terdapat salah satu ajaran mulia adalah membantu, memberdayakan dan memberi makan kaum fakir miskin. Islam sangat kosen terhadap pengentasan kemiskinan, bahkan, pengujian keimanan dan kualitas beragama seseorang sangat terkait dengan sejauhmana ia peduli dan mampu memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sebaliknya orang yang tidak peka dan peduli terhadap saudaranya yang terkena musibah atau lapar dianggap sebagai orang yang mendustakan agama.

Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karena kemiskinan adalah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT bahwa dengan kemiskinan Allah SWT ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba Nya yang diberi

³ Ibid, 312

⁴ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm,92

⁵ M. Arief Mufraeni, *Akutansi dan manajemen Zakat*, Prenada Media Group, Jakarta,2012, hlm 183

harta lebih untuk dapat berbagi dengan mereka yang berkekurangan.⁶ Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat Islam sebagai satu tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Allah berfirman dalam QS. al Maidah [5]:2) yang artinya “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Alalah amat berat siksaanya*”.

Dalam Al Qur'an ada 12 kali perintah mencari (*ibtigha*) karunia Allah. Kata kata “*ibtigha*” tidak hanya berarti mencari nafkah atau bekerja, namun bermakna juga dengan giat berusaha dan bekerja keras terus menerus tanpa kenal lelah, mencari dan mencari dengan segala keseriusan. Pada bagian lain, al Qur'an telah mengingatkan Nabi Muhammad Saw tentang betapa besar anugerah Allah kepada beliau, yang menjadikan beliau berkecukupan (kaya) setelah sebelumnya miskin. (QS. ad Dluha [93]: 8). Rasulullah bersabda yang artinya “*hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang kufur*” HR Baihaqi, Thabrani, dari Abu Nu'aim. Dalam hadits lain beliau bersabda “*ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Mu dari kekufuran dan kefakiran. Seorang sahabat bertanya; apakah keduanya sama (bahayanya). Nabi Saw menjawab; Ya.*” HR Nasai. Hadits tersebut memperingatkan betapa kemiskinan merupakan bahaya yang harus dicegah dan dihindari, karena kemiskinan bukan hanya merupakan bahaya dan bencana dalam perekonomian, namun juga dapat mengancam akidah dan keimanan. Berapa banyak orang goyang imannya dan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena terdesak oleh factor kebutuhan atau ekonomi. Salah satu konsep Islam dalam menanggulangi dan memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Bekerja untuk mencari rizki dalam Islam merupakan perbuatan mulia walaupun pekerjaan tersebut terlihat remeh atau hina. Rasulullah Saw menegaskan bahwa “*orang yang bekerja dengan mencari kayu bakar kemudian dijual lebih baik dari pada orang yang meminta minta, yang mungkin saja ia diberi atau tidak diberi.*” (HR Bukhari).

Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat dan Islam juga menganjurkan berinfaq dan bershadaqah⁷. Pengeluaran zakat,

⁶Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995 hlm.143

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Karya Agung, Jakarta, 2006 hlm 11

infaq dan shadaqah sebagai sarana untuk mempersempit jurang pemisah dan perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik, gangguan keamanan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Dengan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerimanya sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan dirinya kepada orang lain⁸. Zakat merupakan system fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat (*mal al zakah*), besaran tarifnya masing masing (*miqdar al zakah*), batas kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima zakat (*mustahiq*). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.⁹ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhubungan erat dengan aspek aspek ketuhanan, juga berhubungan erat dengan aspek sosial ekonomi.

Pada aspek ketuhanan, kata zakat dan shalat disandingkan dalam al Qur'an oleh Allah Swt karena kedudukan zakat dan shalat sama sebagai suatu ibadah yang pokok dan merupakan rukun Islam, sehingga melaksanakan dan menunaikannya merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam secara individual. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam, hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya "*Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, engkau mengerjakan shalat, membayar zakat yang wajib, puasa bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya*". Sedangkan aspek keadilan sosial (*al adallah al ijtimaiyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan system yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan

⁸ Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1985 hal.19

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh-u'l zakat, Study Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk, Pustaka Litera Antar Nusa, Mizan Bandung, 1999 hlm.118-119.

perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Qs at Taubah [9]:60).

Keharusan saling tolong menolong ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena secara kodrati manusia tidak sempurna dan lemah serta pada dirinya masing masing terdapat kekurangan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang lain. Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam disamping berbagai macam shadaqah. Pentingnya jaminan sosial dan perhatian Islam terhadap masalah ini bisa didapatkan dalam pidato pertama yang pernah disampaikan oleh pendiri dan kepala Negara Islam yang pertama Muhammad Rasulullah SAW, dan juga dalam kebijakan politik beliau yang pertama beliau ambil.

Maksud jaminansosial adalah bahwa Negara menjamin bagi setiap individu dalam Negara tersebut berkehidupan yang layak. Orang fakir, sakit dan lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai tarap hidup yang layak, oleh Negara dijamin terwujudnya melalui zakat. Taraf hidup yang layak oleh para ahli hukum Islam diistilahkan dengan “batas kecukupan (*kifayah*)”, untuk membedakannya dari “batas pas-pasan” (*kafaf*)¹⁰. Pembayaran zakat dinyatakan sebagai suatu tanda kualitas orang yang benar benar beriman. Bersamaan dengan pengakuan keimanan, seorang beriman harus mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah. Orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata kata saja, tetapi tidak membayar zakat tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Setidak tidaknya tidak ada perbuatan yang memberikan bukti keimanannya¹¹.

Zakat yang diterima oleh mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mustahiq apabila digunakan pada kegiatan kegiatan yang produktif. Pendayagunaan dana zakat secara produktif mempunyai konsep perencanaan, pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha dan berinvestasi/menabung. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemerataan pendapatan,

¹⁰ Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin, Pustaka Setia, Bandung, 1999 hlm. 108-109)

¹¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Darul Fikri Bairut Libanon, 2002 hlm. 246-247.

pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridla dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui :*pertama*, zakat merupakan panggilan agama, zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang, *kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar, *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan penyaluran ulang aset dan pemerataan pembangunan¹².

Pola perilaku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (mahluk sosial) sangat berbeda beda yang disebabkan karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda. Cara seseorang bertindak, berperilaku dan berhubungan akan mencerminkan keperibadiannya, sehingga dalam kenyataannya banyak segi dari setiap orang adalah unik (khas). Menurut pandangan penganut posmo, perilaku seseorang ditentukan oleh gaya hidup orang lain yang ada disekelilingnya, bukan oleh dirinya sendiri. Kepribadiannya hilang dan individualitasnya lenyap, itulah manusia modern¹³

Gaya hidup seseorang (individu) yang dicirikan dengan pola perilaku dapat diubah dengan cara memberdayakan individu agar mengubah gaya hidupnya juga mengubah lingkungan sosialnya dan kondisi kehidupanyang memengaruhi pola perilakunya¹⁴. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan¹⁵, Gaya hidup adalah cara orang hidup, cara menggunakan harta, membelanjakan uang dan cara mengalokasikan waktu¹⁶. Perilaku mustahiq adalah proses dan aktivitas mustahiq ketika berhubungan dengan penggunaan dana zakat yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku inilah yang mendasari mustahiq mengambil keputusan dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima.

¹² A. Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 214

¹³ Vinna, Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen, teori dan praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015 hal.18

¹⁴ *Ibid*, 24

¹⁵ *Ibid*, 27

¹⁶ *Ibid*,

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yang mengambil lokasi Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan obyek penelitian perilaku mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat yang disalurkan oleh BAZDA/BAZNAS Lombok Timur.

Tehnik pengumpulan data. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Tehnik analisa yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pola pikir induktif. Tehnik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mettew B. Milles dan A. Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan sesudah pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Perilaku atau behavior adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan¹⁷. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar¹⁸. Perilaku manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni, perilaku dasar sebagai makhluk individu, dan perilaku sosial. Perilaku dasar merupakan suatu tindakan atau reaksi biologis dalam menanggapi rangsangan eksternal atau internal sebagai makhluk individu, suatu tindakan atau reaksi biologis dalam menanggapi rangsangan yang didorong oleh aktivitas dari system organism, khususnya efek, respon terhadap stimulus. Sedangkan perilaku sosial merupakan perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain.¹⁹ Menurut Skinner²⁰, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, (teori “S-O-R” atau *Stimulus – Organisme – Respon*).

Zakat secara etimologia dalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zaka az zar'u* ketika *az zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.* 85

¹⁸ Soekirdjo Notoatmojo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rneka Cipta, Jakarta, 2003 hlm.25.

¹⁹ Wowo Sunaryo Kuswana, *Biopsikologi Pembelajaran Perilaku*, Alfabeta, Bandung, 2014,

²⁰ Soekirdjo Notoatmojo, *ibid*, 27

hidup) itu diberkahi²¹. Kadang kadang zakat diucapkan untuk makna “ suci “, sebagaimana Firman Allah dalam Qs asy Syams [91]:9, surat al A'laa [87]:14, Qs an Najm [53]:32

Zakat secara etimologi atau asal usul kata adalah dari bahasa Arab yang berasal dari kata dasar (*masdar*) “*zakaa*” yang berarti “berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, suci, terpuji”²². Ayat ayat al Qur’an yang umum dan utama dipakai sebagai sandaran pengetahuan atau definisi zakat adalah surat at Taubah [9] ayat 60, 103, 104 yang melafalkan *sdadaqah* bukan *zakah* “

Zakat dalam Hadits.Hadits Rasulullah saw, tidak merumuskan secara jelas pengertian zakat. Dari 72 (tujuh puluh dua) nash hadits dalam kitab zakat ternyata didominasi oleh *shadaqah* (sumbangan sukarela), *infaq* (termasuk membelanjai diri dan sanak keluarga), *membaca al Qur’an* (mencari atau menuntut ilmu), dan *mendahulukan, menyegerakan membayar utang* (lebih mengutamakan kewajiban dari kesenangan). Hanya ada 6 (enam) buah kata *zakaa* yang ditemukan dalam nash hadist shaheh Bukhari dan Muslim.²³

Zakat menurut pengertian terminology atau istilah fiqh, ada beberapa pengertian, antara lain, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang orang yang berhak/tertentu²⁴. Malikiyah menyebutkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu uahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata mata karena Allah.²⁵. Menurut Imam Nawawi²⁶ jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu di sebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan, sedangkan menurut Ibn Taimiyah, jiwa orang yang

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Darul Fikri, jakarta, 2011, hlm. 164

²² Achyar Rusli, *Zakat = Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur’an*, Renada, Jakarta, 2005 hlm. 3

²³ *Ibid*, 42

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 175

²⁵ Wahbah Zuhaili, *op.cit* 165

²⁶ *Ibid*

berzakat menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah bersih dan bertambah maknanya.²⁷

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sebagai suatu ibadah pokok, keberadaannya dianggap secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, sehingga tidak aneh kalau Allah mensejajarkan kata shalat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata dalam al Quran.

Kesediaan berzakat dipandang sebagai ciri utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat Allah SWT. Dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan, menyucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. (Qs. at Taubah [9]: 5, 103, dan ar Ruum [30]: 3. Zakat bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan lainnya. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis dan atribut-atribut keduniawian lainnya²⁸.

Zakat memiliki tujuan yang sangat luas baik bagi muzakki, mustahiq dan masyarakat pada umumnya.²⁹ Ada beberapa tujuan zakat, antara lain; (1) mengikat derajat fakir miskin, (2) membantu memecahkan masalah gharimin, ibn sabil dan mustahiq lainnya, (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (4), menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin, (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, (8) mendidik manusia untuk berdisiplin

²⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.* 178

²⁸ Qardhawi, *Spektrum Zakat: dalam membangun ekonomi kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Zikrul Media Intelektual, Jakarta, 2005, hlm.47

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 35

menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial³⁰. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk saling tolong menolong.

Oleh karena itu dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Dalam bidang pendidikan, kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Dalam bidang sosial, dengan zakat sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia siakan dan diremehkan. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin, maka zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial pengentasan kemiskinan.³¹

Kata-kata mus-ta-hak berarti "*berhak, patut, pantas*" dan kata mus-ta-hik yang berarti "*orang yang berhak*".³² Mustahiq asal katanya "*haqqa, yahiqqu, haqqan*" yang berarti tetap dan wajib, *istahaqqa* yang berarti minta hak, berhak, dan kata *mustahiqqu* yang berarti "orang yang berhak". Jadi kata kata mustahiq berarti orang yang berhak (berhak menerima, berhak memakai, berhak menggunakan dan lain lainnya)³³. Miskin artinya "*tidak berharta, serba kekurangan* (berpenghasilan sangat rendah)". Kemiskinan berarti "hal miskin, keadaan miskin"³⁴. Fakir memiliki tiga arti, 1) orang yang sangat kekurangan, orang yang terlalu miskin, 2) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita

³⁰ Hasanuz Zaman, *Islamic Criteria for the Distribution of Tax Burden* (The Mix of Direct and Indirect Taxes the Offsetting Function of Zakat) dalam *Journal of Islamic Economics*, Januari 1993, Vol. 3 No.1

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 125

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op cit*, 767

³³ Mahmud Yunus, *op.cit*. 102

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op cit*, 749

kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin, 3) aku (bagiseorang penulis, penyair, dsb). Fakir miskin adalah kaum fakir dan kaum miskin, atau orang yang sangat kekurangan. Ke-fa-kir-an = kemiskinan³⁵. Allah SWT dalam al Qur'an telah menentukan kelompok-kelompok yang disebut mustahiq (yang berhak menerima zakat), seperti yang termuat pada surat at Taubah [9]: 60. Dalam ayat tersebut ditegaskan ada delapan kelompok atau golongan yang menjadi penerima zakat, yaitu; (1) kelompok fuqara jamak dari faqir, (2) kelompok masakin jamak dari miskin, (3) kelompok amil zakat, (4) kelompok muallaf, (5) kelompok riqab, (6) kelompok gharimin, (7) kelompok fi sabilillah, (8) kelompok ibn sabil.

Keseluruhan golongan ashnaf atsamaniyah diilustrasikan pada surat at Taubah (9): 60, ada beberapa hal dalam konteks kajian tafsir kontemporer dari ayat tersebut yang dapat dikritisi, sebagai berikut walaupun kata pertama adalah "innama" yang berarti dalam gramatikal bahasa Arab sebagai pembatas ketentuan bahwa harta zakat hanya didistribusikan kepada delapan kelompok tersebut. Empat golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah huruf "lam" kepunyaan, sedang empat golongan terakhir preposisi yang digunakan adalah "fi dzaraf" berarti kondisius. Penafsiran ini banyak dianut oleh para mufassir seperti Imam Ar Razi, Ibn Munzir, Imam Syairazi dan Imam Syarbini.³⁶ Selanjutnya diantara empat golongan terakhir yang dapat ditafsirkan sesuai kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya (riqab) dan fisabilillah, dimana untuk kondisi sekarang ijtihad penafsiran kedua kelompok tersebut dapat mengalami perluasan makna terutama pada kata fisabilillah, yang selain diartikan sebagai kelompok yang berjuang dijalan Allah, dapat pula berarti semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah³⁷.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Lombok Timur, Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur dan Kantor Camat Suralaga Kabupaten Lombok Timur, penduduk kecamatan Suralaga sebanyak 63.315 jiwa, yang terdiri dari 30.371 jiwa laki-laki, 31.944 jiwa perempuan. Jumlah keluarga 20.226 keluarga, jumlah keluarga pra sejahtera (fakir) 7600 keluarga, sejahtera satu (miskin) 7207 keluarga, dan jumlah rumah tangga miskin yang pernah menerima manfaat raskin dan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 7437 rumah tangga.³⁸.

³⁵ *Ibid*, 312

³⁶ M. Arief Mufraini, *op cit* 181.

³⁷ *Ibid*. 182

³⁸ BPS Lombok Timur, 2017

BAZDA/BAZNAS Lombok Timur mengumpulkan selama 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2013 sejumlah Rp. 2.738.674.192, tahun 2014 sejumlah Rp. 7.524.266.703, tahun 2015 sejumlah Rp. 11.038.474.832, tahun 2017 sd Agustus 2017 sejumlah Rp. 8.457.188.569.-³⁹. Dana ZIS yang telah dihimpun oleh BAZDA/BAZNAS Lombok Timur masih sebagian besar dari zakat maal/ pendapatan tetap dari para PNS/ASN), sedangkan sumber-sumber dana zakat yang lain, seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan, dan lainnya masih belum dapat dihimpun secara maksimal karena data para wajib zakat/muzakki belum lengkap dan valid, disamping itu badan badan ZIS yang ada di bawah (tingkat kecamatan dan desa) belum berfungsi secara optimal. Data ZIS yang dapat dihimpun pada tahun 2013 s.d bulan Agustus 2017, sebagai berikut;⁴⁰

Tabel 1

Tahun	Pengumpulan
2013	2,738,674,192
2014	7,524,266,703
2015	11,038,474,832
2016	13,432,666,302
2017	8,457,188,569

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Bazda/ Baznas Lombok Timur telah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq sebanyak Rp. 1.467.020.500.-pada tahun 2013, Rp. 8.384.187.078.- pada tahun 2014, Rp. 7.813.280.378.- pada tahun 2015, Rp.18.744.842.873.- pada tahun 2016, Rp. 8.142.398.622,- pada tahun 2017 sd Agustus 2017⁴¹

Data distribusi dana ZIS oleh BAZDA/BAZNAS lombok timur tahun 2013 s.d. Agustus 2017, sebagai berikut;

Tabel 2

Tahun	Fakir miskin	Fisabilillah	Muallaf	Ibnu sabil	Pemberdayaan
2013	1,435,970,500		4,700,000	10,350,000	16,000,000
2014	2,569,610,000	1,131,816,000	4,200,000	28,000,000	1,620,531,075
2015	4,083,945,000	1,592,346,500	2,400,000	76,600,000	1,857,968,875
2016	2,997,560,000	15,173,990,000	8,400,000	30,500,000	534,192,873
2017	1,796,880,000	5,985,290,000	2,500,000	33,700,000	324,019,622

³⁹ Bazda/Baznas Lombok Timur, 2017

⁴⁰ Bazda Lombok Timur, 2017)

⁴¹ Ibid.

Dari total distribusi dana zakat tersebut, telah didistribusikan ke kecamatan Suralaga sejumlah Rp. 425.450.000. untuk 3 (tiga) tahun terakhir (2014, 2015, dan 2016) yang diberikan kepada fakir, miskin, dan pemberdayaan keluarga miskin.⁴² Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA/BAZNAS Lombok Timur masih pada beberapa kelompok asnaf saja, padahal berdasarkan temuan di lapangan, 8 golongan mustahiq (asnaf) ini, ada di kecamatan Suralaga, yang tentu saja dengan berbagai penafsiran dan penalaran terhadap pengembangan pengertian masing-masing asnaf. Data distribusi dana zakat ke kecamatan Suralaga tahun 2014, 2015 dan 2016 (tiga tahun), sebagai berikut;⁴³

Tabel 3

NO	MUSTAHIQ	TAHUN DISTRIBUSI		
		2014	2015	2016
1	Fakir	Rp. 64,250,000	Rp 76,200,000	Rp 63,800,000
2	Miskin	Rp 17,000,000	Rp 26,000,000	Rp 20,000,000
3	Pemberdayaan	Rp 70,000,000	Rp 88,200,000	
	JUMLAH	Rp 151,250,000	Rp 190,400,000	Rp 83,800,000

Selama tiga tahun terakhir, Bazda Lombok Timur telah mendistribusikan dana zakat di kecamatan Suralaga kepada 652 keluarga fakir dan miskin pada tahun 2014, kepada 490 keluarga mustahiq kelompok fakir miskin pada tahun 2015 dan kepada 437 keluarga mustahiq kelompok fakir miskin pada tahun 2016⁴⁴

Perilaku mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat di kecamatan Suralaga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terbagi menjadi dua kategori perilaku, yaitu; perilaku konsumtif dan perilaku produktif. Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berpedoman pada ajaran- ajaran Islam bagi umat Islam. Lebih-lebih perilaku seseorang dalam memanfaatkan dana zakat, harus senantiasa menjadikan system, tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai pedoman, acuan dan rujukan dalam, karena ekonomi Islam berpedoman pada petunjuk Allah berupa wahyu (al Qur'an), as sunnah, ijthad (ijma' dan qiyas) serta ayat-ayat kauniah yang bertebaran di jagat raya. Yang menjadi pendorong dan penggerak untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *god- Interest* (kehendak Allah) yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT. Mustahiq dari kelompok

⁴² *Ibid*

⁴³ Bazda Lombok Timur, 2017

⁴⁴ *Ibid*

apapun, dalam memanfaatkan dana zakat yang di terima, harus menjadikan ciri-ciri, tujuan dan prinsip ekonomi Islam sebagai pedoman dan acuan dalam berbuat, bertindak dan perilaku lainnya. Perilaku produktif dan perilaku konsumtif dari mustahiq jika di lihat dari konsep ekonomi Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut;

Perilaku Produktif

Delapan mustahiq dari lima belas mustahiq yang dijadikan sebagai informan, memperlihatkan perilaku mereka selaras dengan system, tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka ini termasuk kategori yang berperilaku produktif. Dikatakan berperilaku produktif karena memanfaatkan dana zakat yang diterima sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri dan kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya. Selain itu, dana zakat yang diterima, separuhnya digunakan pada kegiatan-kegiatan produktif, seperti sebagai modal usaha, sebagai tabungan. Perilaku produktif ini selaras dengan fungsi dan tujuan zakat. Zakat bukan sekedar bertujuan untuk menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah, melainkan tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga manusia tidak menjadi budak harta⁴⁵.

Secara fungsional, zakat mempunyai makna sangat luas, antara lain; (a) zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya, terutama fakir miskin, termasuk didalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi, (b) zakat terkait dengan etika bekerja dan berusaha yaitu mencari rezeki yang halal dan baik, (c) zakat terkait dengan aktualisasi potensi dan untuk membangun umat, seperti pembangunan sarana pendidikan yang unggul tapi murah, sarana kesehatan, insitusi ekonomi dan lainnya, (d) zakat terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial, (e) zakat mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup (Qs at Taubah [9]:103), (f) zakat terkait dengan upaya menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya (Qs ar Rum [30]: 39), (g) zakat akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah mahdhah, (Qs al Baqarah [2]: 43), (h) zakat mencerminkan semangat berbagi yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi, (i) zakat

⁴⁵ Abu Arkam Kamil Ataya, Antara zakat, Infak dan shadaqah, Angkasa, Bandung, 2005 hlm.55

sanangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi seperti bencana alam danlainya⁴⁶.

Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari hari⁴⁷. Perilaku produktif ini selaras dengan firman Allah dalam al Qur'an. Firman Allah dalam surat al Qashash [28]: 77 yang artinya:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Perilaku produktif ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor internal mustahiq, seperti, pengetahuan, kemampuan, skil yang mereka miliki, juga oleh factor eksternal seperti lingkungan, kondisi sosial, ekonomi dan lainnya. Selain itu, perilaku ini terbentuk karena karakter mustahiq yang pandai bersyukur, bekerja keras, hemat, dan suka saling tolong menolong. Menurut Skinner⁴⁸, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, (teori " S-O-R " atau *Stimulus - Organisme - Respon*). Perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan orang, seperti berbicara, mendengarkan, menyusun sesuatu, mengetik dan lain sebagainya⁴⁹. Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara langsung yakni dengan wawancara terhadap kegiatan kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari atau bulan yang lalu (*recall*). Pengukuran juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan melakukan observasi tindakan atau kegiatan responden⁵⁰.

Charles Darwin dan Mc.Dougal⁵¹ menjelaskan bahwa semua perilaku manusia merupakan serangkaian instink yang diperlukan agar

⁴⁶ Abu Arkam Kamil Ataya, *ibid*.11-12

⁴⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 125

⁴⁸ Soekirdjo Notoatmojo, *ibid*, 27

⁴⁹ James L Gibson, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 52

⁵⁰ Hasan Mustafa, *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7 No.2, Fisip Unpar, 2011, hlm.144-145

⁵¹ *Ibid*,

bisa bertahan hidup. William James dan John Dewey⁵² menyatakan bahwa perilaku diperoleh melalui pengulangan sepanjang kehidupan seseorang yang secara terus menerus berubah atau berubah oleh lingkungan (situasi dan orang lain)⁵³. Asumsi dasar atau perspektif yang digunakan untuk memahami perilaku seseorang adalah: perspektif perilaku (*behavior perspectives*), kognitif (*cognitive perspectives*), structural (*structural perspectives*) dan interaksionis (*interactionist perspectives*). Pendekatan ini melahirkan teori pembelajaran sosial, teori pertukaran social (*social exchange theory*), teori medan (*field theory*), teori atribusi dan konsistensi sikap (*attitude consistency and attribution theory*), teori peran (*role theory*), teori pernyataan harapan (*expectation states theory*), teori posmodernisme (*postmodernism*), teori interaksi simbolis (*symbolic interaction theory*), teori identitas (*identity theory*)⁵⁴.

Perilaku produktif ini sejalan dengan firman Allah dalam al Qur'an surat al Furqan [25]:67 yang artinya "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian*". Allah juga berfirman dalam al Qur'an surat al Baqarah [2]: 20 yang artinya "*Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka*". Rasulullah bersabda dalam sebuah hadithnya, yang artinya "*Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang*". HR. Muslim dari Abu Hurairah.

Irfan Syauqi Beik⁵⁵, zakat dapat mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pemberian bantuan dana zakat tetap mendahulukan kebutuhan konsumtif yang mendesak, baru kemudian kelebihan dana yang ada digunakan untuk kegiatan produktif. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat mengandung unsur moral, unsur sosial, dan unsur ekonomi⁵⁶. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung

⁵² *Ibid*,

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ *Ibid*. 46- 155

⁵⁵ Irfan Syauqi Beik, *Analisis peranan zakat dalam mengurangi kemiskinan*, journal Pemikiran dan gagasan, Vol.II 2009

⁵⁶ Ahmad atabik, *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*, journal zakat dan wakaf, Vol.2 No. 2. Desember 2015

peningkatan ekonomi mustahiq khususnya kelompok fakir dan miskin bila dikonsumsi pada pola kegiatan produktif. Pemberian bantuan modal, pengawasan dan pendampingan memberi dampak positif terhadap pendapatan, konsumsi, tabungan dan infak mustahik.⁵⁷ Hasan Mustafa⁵⁸ perilaku di peroleh dari keturunan dalam bentuk instink biologis, dan perilaku diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka.

Perilaku Konsumtif.

Tujuh mustahiq dari lima belas mustahiq yang menjadi informan dalam penelitian ini memperlihatkan perilakunya dalam memanfaatkan dana zakat tidak selaras dengan system, tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perilaku konsumtif merupakan perilaku mustahiq yang memanfaatkan dana zakat yang diterima hanya untuk kebutuhan konsumsi saja, tidak ada yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, sehingga dana zakat yang diterima habis dalam waktu yang singkat. Perilaku ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat. Perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh karakter mustahiq dan lingkungan mustahiq sendiri. Perilaku konsumtif tidak menunjukkan pada karakter kerja keras, ulet, hemat, tapi lebih terkesan pada sifat pemalas, boros. Firman Allah dalam al Qur'an surat al Jumua [62]:10 yang *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"*.

Ayat ini memberikan isyarat kepada umat manusia harus kerja keras dan terus berusaha untuk mencari karunia Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman yang artinya *"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"* Qs. ar Ra'd [13]: 11. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa kondisi umat manusia tidak dapat berubah dengan sendirinya tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh dari manusia untuk merubahnya, termasuk didalamnya status mustahiq tidak akan bisa berubah menjadi muzakki. Allah berfirman dalam al Qur'an surat an Nisa [4] : 29 yang artinya *" wahai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang"*

⁵⁷ Rozalinda, *Loc.sid.*

⁵⁸ Hasan Mustafa, *op.cid*

kepadamu". Rasulullah bersabda dalam sebuah hadithnya, *yang artinya "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang"*. HR. Muslim dari Abu Hurairah.

Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber material yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Allah berfirman dalam al Qur'an surat al Qashash [28]: 77 yang artinya *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"*.

Mustahiq yang berperilaku produktif bila dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, dapat dikatakan bahwa perilakunya selaras dengan ciri-ciri, tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perilaku produktif juga sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat. Perilaku produktif memperlihatkan karakter yang kerja keras, ulet, bertaqwa dan bertawakal. Manusia merupakan wakil Allah di bumi untuk mengelola, menjaga dengan baik semua karunia Allah sekecil apapun karunia itu. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai falah/ kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

Mustahiq yang berperilaku konsumtif bila di tinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, dapat dikatakan bahwa perilakunya belum selaras dengan ciri-ciri, tujuan dan prinsip ekonomi dalam Islam. Perilaku konsumtif tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat. Mustahiq pada kelompok ini lebih mencerminkan sifat pemalas, pemboros dan tidak pandai bersyukur.

Mustahiq yang menggunakan dana zakat untuk keperluan konsumtif dan kegiatan produktif secara terus menerus yang disertai dengan kerja keras, disiplin, bertaqwa dan bertawakal tentu akan memperoleh falah/kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jika falah sudah di capai oleh seorang mustahiq, maka pasti status mustahiq yang sandang akan berubah menjadi muzakki (pemberi, penolong).

PENUTUP

Perilaku mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu; perilaku konsumtif yakni menggunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat

konsumtif/ habis pakai), dan perilaku produktif yakni menggunakan dana zakat untuk keperluan konsumtif dan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif seperti modal kerja, tabungan dan lainnya.

Dana zakat yang digunakan untuk keperluan konsumtif dan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif secara terus menerus disertai dengan kerja keras, penuh inovatif, taqwa, tawakkal akan menghasilkan kebahagiaan/falah yang pada akhirnya merubah status mustahiq menjadi muzakki.

Agar dana zakat yang diterima oleh para mustahiq khususnya mustahiq dari kelompok fakir dan kelompok miskin dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka disarankan kepada BAZDA/BASNAS Lombok Timur, para pakar ekonomi Islam dan para tokoh agama (tuan guru) bersinergi untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman terkait cara penggunaan dana zakat kepada mustahiq kelompok fakir dan kelompok miskin sesuai dengan cirri-ciri, tujuan dan prinsip ekonomi Islam sebelum mereka menerima dana zakat tersebut.

Daftar Rujukan

- Abrar, Indal, (2005), *Beban ekonomi kaum petani, menghitung kembali ketentuan zakat hasil pertanian*, Jurnal Aplikasi ilmu ilmu Agama Vol.VI, No.1, Juni 2005
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad, (2015), *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab*, terj Asmuni Solihan Zamakhsyari, Pustaka Al Kautsar, Jakarata
- Al Jaziri, Abdurrahman, (2002), *Kitab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- Al Shiddiqi, Muhammad Najetullah (1991) , *Pemikiran Ekonomi Islam*, terj, LIPPM, Jakarta
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Ali, Nuruddin Mhd, (2006)*Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arifin, Gus, (2011), *Dalil dalil dan keutamaan zakat, infaq dan shasadaqah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- As Sais, Syaikh Muhammad Ali, tt, *Kuliah as Syariah Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- Ash Shiddieqy, (1999), *Pedoman Zakat* , Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Ash-Shabuni,Syaikh Muhammad Ali,(2001),*Rawa'iu Bayani TafsiruAyatil Ahkam Minal Qur'an*, Darul Kitab Al Islamiyah, Jakarta

- Asnaini, (2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Islam*, PustakaPelajar, Bengkulu
- Atabik, Ahmad, (2015), *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No. 2, Desember
- Ataya, AbuArkam Kamil, 2013, *Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*, Angkasa, Bandung
- Azmi, Sabahuddin, (2002), *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung.
- Azmi, Sahabuddin, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Baehaqi, Ja'far, (2005), *Potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat pasca berlakunya Undang undang No. 38 tahun 1999*, Undip, Semarang
- Bariyah, Oneng Nurul, (2008), *Materi Hadis tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Kalam Mulia, Jakarta
- Beik, Irfan Syauqi, (2009), *Aanalisis Peranan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II 2009.
- Bungin, Burhan, (2003), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Chamid, Nur, (2010), *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Damsar, (1997), *Sosiologi Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta
- Departemen Agama RI, (2006), *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2006, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Jakarta
- El Din, S.I.T. (1986), *Allocative an stabilizing Functions of Zakat in an Economy*, Journal of Islamic Banking and Finance, 3:4
- El Madani, (2013), *Fiqih Zakat Lengkap*, Diva Press, Yogyakarta
- Ensiklopedi Hukum Islam (2000), *Ikhtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta
- Gibson, James L, 1985, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hafiduddin, Didin, (2003), *Islam Aflikatif*, Gema Insani, Jakarta
- Hafiduddin, Didin, (2001) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta
- Harahap, Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Karim, (2015), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al Syari'ah*, Prenada Media Group, Jakarta
- Harahap, Isnaini cs, (2015) *Hadits hadits Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakaarta

- Hasan, Iqbal, (2002), *Pokok pokok materi metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hasan, M. Ali, (2015), *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hasan, Muhammad, (2001), *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan zakat yang efektif*, Penerbit Idea Press, Yogyakarta
- Hayanto, Sindung, (2011), *Sosiologi Ekonomi*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta
- Hm, Muh Said. "Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (20 Desember 2016): 199-234. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1075>.
- Huda, Nurul, Cs, (2012) *Keuangan Publik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
- Huda, Nurul, Cs, (2013), *Lembaga Keuangan Islam*, Tinjauan teoritis dan praktis, Prenada Media Group, Jakarta.
- Huda, Nurul, Cs, (2015), *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
- Huda, Nurul, Cs, 2015, *Zakat Perspektif Mikro Makro*, Prenada Media Group, Jakarta
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, tt, *Kifayatul Akhyar*, Dar Ihyail Kutubul Arabiyah, Indonesia
- Idris, (2015), *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam persepektif Hadits Nabi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Iqbal, Zamir, (2015), *Pengantar Keuangan Islam*, Teori dan Praktik, Prenada Media Group, JakartaIndonesia,
- K, Wowo. Sunaryo, (2014), *Biopsikologi Pembelajaran Perilaku*, Alfabeta, bandung
- Kahf, Monzer, (1997), *Potential Effects of zakaha on Government Budget*, dalam IIUM Jurnal of Wconomics & Management, 5 No. 1 tahun 1997
- Karim, Adiwarmarman Azwar, (2002), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, The International Institut of Islam Thought /III*, terj Indonesia, Jakarta
- Karim, Adiwarmarman Azwar, (2012), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pt Raja Grapindo Persada, jakarta.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, (2012), *Ekonomi Mikro Islam*, Pt Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Ma'luf, Luis, (1998), *Al Munjid fi al Lugat wa al A'lam*, Dar al Masyriq, BairutMughniyah, Muhammad jawad, 2005, *Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, Dar Al Jawad, Bairut

- Manan, M. Abdul, (1997), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Mardani, (2011) *Ayat ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Press Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Moleong, Lexy ,J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mufraini, M. Arief, 2012, *Akutansi dan manajemen Zakat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Mujahidin, Akhmad, (2013), *Ekonomi Islam, Sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Munir, Misbahul, (2014), *Ekonomi Qur'ani*, UIN Maliki Press, Malang
- Mustafa, Hasan (2011), *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7 No.2, Fisip Unpar.
- Nashari, Fuad,(2003), *Potensi Potensi Manusia*, PustakPelajar,Yogyakarta
- Noor, Aflah, (2009), *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Notoatmojo, Soekirdjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdin, (2002), *Pengaruh pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan rakyat*
- Peter, Salim, (1996), *The Contemporary English- Indonesia Dictionary*, Modern English Press, jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Qadir, A, (2001) *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1991), *Mabahis fi al Iqtisad al Islamiy Min Ushul Fiqhiyyah*, Dar an Nafais, Bairut
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1999), *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta
- Qardhawi, (1995), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta
- Qardhawi, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj, Gema Insani Press, Jakarta.
- Qardhawi, (1999), *fiqih-u'l Zakat, Study Komparatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj Salman Harun dkk, Pustaka Litera Antar Nusa, Mizan, Bandung
- Qardhawi, (2005), *Spektrum Zakat: dalam membangun ekonomi kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Zikrul Media Intelektual, Jakarta

- Rafiq, Ahmad, (2012), *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rahman, Afzalur, (2002), *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld III, terj. Soeroso dan Nastangin, Cek.II, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Rasyidi, Suherman, (1996), *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Republik Indonesia, (1999), *Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Sekretariat Negara, Jakarta
- Republik Indonesia, (2011), *Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Sekretariat Negara, Jakarta
- Ridlo, Muhammad Taufiq (2007), *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Robbins, Stephen P,(2002), *Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Rozak, Nasrudin, (1985), *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung
- Rozalinda, (2014), *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta
- Rozalinda, (2016), *Fiqh ekonomi syaria'ah, prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syaria'ah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruslan, Noor Abdul Gafur, (2013), *Konsep distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rusli, Achyar, (2005), *Zakat = Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur'an*, Renada, Jakarta
- Sahroni, Oni & Karim, Adiwarmanto A. (2015), *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shihab, Quraish, M, (1997), *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, Mizan, Bandung
- Stephen, P Robbins (2001), *Prinsip prinsip perilaku organisasi*, Erlangga, Jakarta
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sukirno, Sadono, (2002), *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sumarwan, Ujung (2004), *Perilaku Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supranto, J dan Limakrisna, Nandan, (2007), *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Susanto, Akhmad Akbar, (2003), *Zakah as Deductible for taxable Income, A Macroeconomic Perspektif, dalam Iqtishad Journal of Islamic Economics*, Vol. Iv, No 2 tahun 2003.
- Suwiknyo, Dwi, (2010), *Kompilasi Tafsir ayat ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suyanto, Bagong, (2013), *Sosiologi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Thalib, Hamidy, M. Irwan, dan Ihsan Ro'is. "Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (20 Desember 2016): 290-206. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1079>.
- Thoriquddin, Moh, (2015), *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu 'Asyur*, UIN Maliki Press, Malang.
- Veithzal, Rivai, & Veithzal, Andria Permata, (2008) *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo, Jakarta
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Wirasmita, HRA Rivai, (2002), *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung
- Yafie, KH. Ali, (1986), *Islam dan Problema Kemiskinan*, Pesantren, No.2 Vol, III
- Yuniarti, Vinna, Sri, (2015), *Perilaku Konsumen, teori dan praktik*, Pustaka Setia, Bandung
- Yunus Mahmud, (1990), *Kamus Arab Indonesia*, Karya Agung, Jakarta
- Zaman, Hasanuz, (1993), *Islamic Criteria for the Distribution of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes an the Offsetting Fuction of Zakat)* dalam *Journal Of Islamic Economics*, Vol. 3, No.1 januari 199
- Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Darul Fikri , jakarta
- Zuhri, Saifuddin, (2011), *Zakat di era Reformasi, (Tata Kelola Baru)*, Bima Sejati, Semarang